

Konsep Diri pada Perempuan Korban NCII: Sebuah Studi Fenomenologi

Keisha Aurellia Devinia¹, Aiza Nabilla Arifputri²

¹ Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Telkom , Indonesia,
Keishaur@student.telkomuniversity.ac.id

² Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Telkom , Indonesia,
Aizanabilla@telkomuniversity.ac.id

Abstract

Based on data from the Indonesian National Police (Polri) as of August 2024, it was revealed that women constituted 92.38% (267 out of 321) of victims in pornography cases. This study examined the phenomenon of Non-Consensual Intimate Image Sharing (NCII) and its impact on the self-concept of female victims who were active on social media. This research aims to deeply understand how the experience of being an NCII victim shapes and alters their self-concept post-incident. Using a qualitative phenomenological approach, this study involved in-depth interviews with five female NCII victims who are active users of platforms such as Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, and X. The analysis is based on the self-concept theory by Stuart & Laraia (1998), which includes five units of analysis: body image, ideal self, self-esteem, role performance, and personal identity.

The research findings indicate that the experience as an NCII victim causes significant shocks and changes to all five components of self-concept, particularly damaging their body image and change of personal identity. It was found that the victims go through a process of reinterpreting the traumatic experience to reconstruct a more positive self-perception. The process of internal self-evaluation in their recovery and the reshaping of their identity. These findings underscore the need for a more comprehensive recovery approach that considers both psychological and social aspects in supporting NCII victims.

Keywords: Self-Concept, NCII, Phenomenology, Female Victims, Female.

Abstrak

Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) per Agustus 2024, yang mengungkapkan bahwa perempuan menjadi 92,38% (267 dari 321) korban dalam kasus pornografi, penelitian ini mengkaji fenomena *Non-Consensual Intimate Image* (NCII) beserta dampaknya pada konsep diri korban perempuan yang aktif di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pengalaman menjadi korban NCII membentuk dan mengubah konsep diri mereka pasca-insiden. Menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan lima perempuan korban NCII yang merupakan pengguna aktif platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, dan X. Analisis didasarkan pada teori konsep diri dari Stuart & Laraia (1998), yang mencakup lima unit analisis: citra tubuh (*body image*), diri ideal (*ideal self*), harga diri (*self-esteem*), performa peran (*role performance*), dan identitas pribadi (*personal identity*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman sebagai korban NCII menyebabkan guncangan dan perubahan signifikan pada kelima komponen konsep diri, terutama kerusakan pada citra tubuh dan perubahan identitas pribadi. Ditemukan bahwa para korban melalui proses memaknai ulang pengalaman traumatis tersebut untuk merekonstruksi persepsi diri yang lebih positif. Proses evaluasi diri secara internal dalam pemulihan dan pembentukan kembali identitas mereka. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan pemulihan yang lebih komprehensif yang mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial dalam mendukung korban NCII.

Kata Kunci: Konsep Diri, NCII, Fenomenologi, Korban Perempuan, Perempuan.

PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang memanfaatkan penggunaan internet sebagai penghubung komunikasi dan aktivitas manusia lainnya dalam berbagai bidang tanpa memerlukan pertemuan fisik. Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia yaitu dengan 284,4 juta jiwa (BPS, 2025), dan sebanyak 212 juta orang di Indonesia telah menggunakan internet, di mana 143 juta di antaranya merupakan pengguna aktif media sosial (*We Are Social*, 2025). Daftar media sosial yang paling banyak digunakan dari rentang usia 16-64 tahun mencakup *WhatsApp*, *Instagram*, *Facebook*, *TikTok*, *Telegram* dan *X (Twitter)*, hal ini membuat media sosial tidak lagi terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Namun, kemudahan akses dan keterbukaan media sosial juga telah menciptakan peluang terjadinya pelanggaran privasi, salah satunya adalah fenomena Non-Consensual Intimate Image Sharing (NCII). Hal ini merujuk pada penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban, yang sering terjadi dalam konteks hubungan romantis yang telah berubah menjadi buruk atau interaksi digital yang manipulatif. Sebuah laporan dari Komnas Perempuan (2024) menyoroti peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan daring berbasis gender, termasuk ancaman dan penyebaran konten eksplisit seksual tanpa izin. Mayoritas korban adalah perempuan, yang menghadapi tekanan psikologis yang parah, kerusakan reputasi sosial mereka, dan terganggunya hubungan pribadi mereka. Urgensi untuk menyelidiki fenomena NCII meningkat seiring dengan maraknya hubungan virtual yang dimulai melalui media sosial. Hubungan ini sering kali dimulai dengan rasa saling percaya tetapi kemudian dapat berubah menjadi peluang untuk eksploitasi. Koneksi virtual sering kali meninggalkan jejak digital gambar atau video yang dapat disalahgunakan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perempuan sebagai korban NCII memproses pengalaman mereka secara internal. Penelitian ini berfokus pada konsep diri perempuan yang mengalami NCII, mengeksplorasi bagaimana mereka mengatasi trauma, merekonstruksi konsep diri, dan menanggapi tekanan sosial melalui dialog internal di tengah ketidaksetaraan gender dan perlindungan hukum yang tidak memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman hidup para perempuan yang telah menjadi korban NCII, dengan fokus khusus pada konsep diri mereka selama dan setelah insiden tersebut. Dalam konteks ini, konsep diri dipahami sebagai dialog internal yang dilakukan individu untuk memahami dan menanggapi peristiwa traumatis, khususnya distribusi konten intim yang tidak sah. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologis Husserl, penelitian ini berupaya untuk memahami dunia kehidupan para korban dari perspektif mereka sendiri, terutama bagaimana mereka menafsirkan peristiwa tersebut dan bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi persepsi diri mereka.

Pertanyaan penelitian utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana para korban perempuan NCII sebagai pengguna media sosial aktif membentuk konsep diri mereka. Pertanyaan ini membentuk inti dari eksplorasi fenomenologis, dengan mempertimbangkan bahwa komunikasi internal para korban memainkan peran penting dalam pemulihan psikologis dan rekonstruksi identitas mereka. Lebih jauh, penelitian ini mengkaji bagaimana lingkungan media sosial, sebagai ruang publik, memengaruhi persepsi korban terhadap dirinya sendiri. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakupan kajian komunikasi, khususnya dalam ranah konsep diri, melalui penerapan metode fenomenologis. Penelitian ini menggunakan teori konsep diri Stuart dan Laria (1998) yang membagi konsep diri ke dalam lima dimensi utama, yaitu citra tubuh, ideal diri, harga diri, kinerja peran, dan identitas pribadi. Melalui kerangka ini, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana perempuan korban NCII mengalami pergeseran persepsi terhadap tubuh, nilai, dan peran sosialnya. Perspektif ini penting untuk memahami bagaimana trauma digital dapat memengaruhi dimensi psikologis individu secara menyeluruh dan terpadu.

Penelitian sebelumnya tentang NCII dan kekerasan berbasis gender daring di Indonesia telah dilakukan dari berbagai sudut pandang, terutama berfokus pada dampak psikologis dan konsep diri korban perempuan. Misalnya, Welly Wirman et al. (2021) mempelajari konsep diri korban pelecehan seksual siber remaja di Pekanbaru, yang mengungkapkan bahwa insiden tersebut memiliki dampak psikologis yang berkepanjangan, seperti harga diri yang rendah dan stres yang berkepanjangan. Demikian pula, Zulaikha Rumaisha Alwi dan Dinda Rakhma Fitriani (2023) menemukan bahwa korban kekerasan seksual mengembangkan penerimaan terhadap diri mereka sendiri melalui proses komunikasi intrapersonal. Kedua penelitian tersebut menekankan perjuangan emosional korban tetapi berfokus pada konteks sosial yang berbeda, seperti pelecehan melalui emoji atau pelecehan dari kerabat dekat. Studi lain oleh Archangela G. D. H. Mola dan Lucky Nurhadiyanto (2023) mengeksplorasi gaya hidup berisiko yang berkorelasi dengan revenge porn dalam hubungan beracun di media sosial. Penelitian mereka menunjukkan bahwa dinamika hubungan yang tidak sehat sering kali melibatkan paksaan dan manipulasi, yang membuat korban rentan terhadap NCII. Okamaisy Sugiyanto (2021) memperluas pembahasan ini dengan menganalisis bagaimana masyarakat

Indonesia mengkonstruksi citra perempuan dalam kasus revenge porn, yang sering kali menyalahkan korban atas "kecerobohan" mereka alih-alih menangani tindakan pelaku. Normalisasi menyalahkan korban ini menyoroti ketidakseimbangan kekuatan gender yang menyebar dalam interaksi daring.

Selain itu, karya Fianisa Filmanda dkk. (2022) menyelidiki dinamika psikologis korban pelecehan seksual siber perempuan, yang menggambarkan bagaimana kepribadian mereka berubah drastis sebelum dan sesudah insiden dari yang percaya diri dan terbuka menjadi takut dan menarik diri. Masing-masing studi nasional ini menggunakan pendekatan kualitatif, tetapi mereka menawarkan kontribusi yang berbeda dengan memeriksa profil korban yang berbeda, mulai dari remaja hingga wanita dewasa, dan menekankan akibat emosional dan respons masyarakat terhadap pelecehan digital.

Di tingkat internasional, studi juga telah memeriksa sifat multifaset NCII dan pelecehan seksual siber. Erikca Rackley dkk. (2021) menemukan bahwa korban pelecehan seksual berbasis gambar di Inggris menghadapi respons kelembagaan dan hukum yang terfragmentasi dan tidak konsisten, yang menggarisbawahi perlunya solusi multidimensi yang melibatkan reformasi hukum terkoordinasi, dukungan emosional, dan pendidikan publik. Sebaliknya, PJ Patella-Rey (2018) berpendapat untuk membingkai ulang NCII dari masalah privasi menjadi masalah integritas tubuh, dengan mencatat bahwa banyak korban mengalami tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap tubuh mereka, mirip dengan kekerasan seksual. Kontribusi teoritis ini sejalan dengan kritik feminis terhadap kerangka privasi liberal, yang menekankan perlunya wacana hukum yang sadar gender. Studi internasional lainnya telah menyelidiki prevalensi dan dampak psikologis pelecehan daring. Melanie Paulin dan Susan Boon (2021) menganalisis frekuensi tindakan balas dendam melalui media sosial dalam konteks hubungan yang berbeda, menemukan bahwa meskipun perilaku tersebut tidak terlalu lazim, partisipan sering kali menyaksikannya daripada mengalaminya secara langsung. Marvin Iroegbu et al. (2024) menemukan bahwa hampir setengah dari partisipan mereka mengalami pelecehan seksual siber, dengan korelasi penting dengan depresi, kecemasan, dan ketidakpuasan terhadap tubuh. Sementara itu, Eko Hero dan Bunga Astini (2023) menyoroti kurangnya kesadaran publik di Indonesia tentang apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual siber, dengan menekankan kerugian psikologis yang ditimbulkan dan kebutuhan mendesak akan pendidikan dan pencegahan. Bersama-sama, studi internasional ini menggarisbawahi urgensi global untuk menangani NCII, terutama melalui pemahaman publik yang lebih baik dan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat.

Selain kontribusi teoritisnya, penelitian ini juga memiliki signifikansi praktis. Di era pesatnya pertumbuhan penggunaan media sosial di Indonesia, pemahaman tentang dampak kekerasan berbasis gender digital menjadi semakin penting. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk merancang intervensi psikososial bagi para korban, sekaligus membantu para pembuat kebijakan dan praktisi komunikasi dalam mengembangkan strategi pencegahan dan edukasi publik tentang NCII. Wawasan ini juga dapat bermanfaat bagi organisasi yang berfokus pada perlindungan perempuan dengan memperkuat perlindungan hukum dan mendukung pemulihan psikologis para korban.

Dengan menggunakan pendekatan komprehensif yang berpusat pada pengalaman subjektif para korban, penelitian ini bercita-cita untuk memberikan kontribusi tidak hanya secara akademis tetapi juga praktis dalam upaya membangun ruang digital yang lebih aman dan lebih manusiawi, khususnya bagi perempuan. Mengingat bahwa NCII sering terjadi di ranah virtual yang menghindari regulasi konvensional, temuan dari penelitian ini dapat menginformasikan pengembangan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks kehidupan nyata para korban. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mengakui suara para korban sebagai sumber utama pengetahuan dalam memahami dan menangani bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang terus berkembang yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi.

I. TINJAUAN LITERATUR

Berikut adalah teori yang digunakan pada penelitian ini :

1. Komunikasi Intrapersonal

Menurut Rakhmat (2013), secara psikologis, setiap individu memersepsi rangsangan (*stimuli*) sesuai dengan karakteristik pribadi mereka. Dalam konteks komunikasi, kita dapat mengatakan bahwa pesan diberi makna yang berbeda oleh setiap orang. Kata-kata tidak memiliki makna yang tetap makna tersebut ditentukan oleh individu. Rakhmat (2013) juga menjelaskan bagaimana seseorang menerima informasi, memprosesnya, menyimpannya, dan memprosesnya kembali. Proses pengolahan informasi inilah yang dikenal sebagai komunikasi intrapersonal, yang mencakup sensasi, persepsi, memori, dan berpikir.

2. Konsep Diri

Gail Wiscarz Stuart dan Michele Teresa Laraia (1998) mendefinisikan konsep diri sebagai seluruh gagasan, keyakinan, dan pemahaman yang membentuk pengetahuan individu tentang dirinya sendiri serta memengaruhi hubungannya dengan orang lain. Konsep diri tidak bersifat bawaan sejak lahir, melainkan diperoleh melalui pengalaman unik individu dalam berinteraksi dengan dirinya sendiri, orang-orang yang memiliki peran penting dalam hidupnya, serta realitas dunia di sekitarnya. Berikut adalah komponen utama konsep diri:

- a. Citra Tubuh (*Body Image*)
- b. Ideal Diri (*Self-Ideal*)
- c. Harga Diri (*Self-Esteem*)
- d. Kinerja Peran (*Role Performance*)
- e. Identitas Pribadi (*Personal Identity*)

3. Psikologi Komunikasi

Komunikasi telah didefinisikan dengan berbagai perspektif dalam psikologi, mencakup pendekatan mekarustis, sosiologis, dan psikologis. Hovland, Janis, dan Kelly (1953) dalam Rahkmat (2013) mendefinisikan komunikasi sebagai proses individu (komunikator) yang mentransmisikan rangsangan verbal untuk dapat mengubah perilaku individu lain (audiens). Sedangkan menurut teori psikologi behaviorisme, komunikasi dilihat sebagai usaha menimbulkan respons melalui lambang verbal. Selain itu, Raymond S. Ross (1974) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses transaksional yang melibatkan pemilahan, pemilihan, dan pembagian simbol untuk membantu orang lain menafsirkan makna atau respons yang diinginkan oleh sumber pesan.

4. New Media

Menurut Lister et al. (2009), istilah 'media baru' digunakan untuk menggambarkan fenomena yang menciptakan era baru dan masih dianggap sebagai bagian dari perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang lebih luas, yang dikenal sebagai teknokultur baru. Oleh karena itu, meskipun seseorang mungkin menggunakan istilah 'media baru' untuk merujuk pada satu hal (seperti internet), orang lain mungkin mengaitkannya dengan hal yang berbeda (seperti TV digital, pemahaman baru tentang tubuh, lingkungan virtual, permainan komputer, atau blog). Semua ini menggunakan istilah yang sama untuk merujuk pada berbagai fenomena yang berbeda.

5. Media Sosial

Menurut Pavlik (2013) media sosial terus didefinisikan dan didefinisikan ulang oleh para akademisi, profesional, dan pers. Menurut John Jantsch, penulis *The Duct Tape Marketing Blog dalam Pavlik (2013)*, media sosial dapat didefinisikan sebagai "penggunaan teknologi yang dikombinasikan dengan interaksi sosial untuk menciptakan atau bersama-sama menciptakan nilai." Media tradisional menggunakan model penyiaran yang bersifat monologis, yaitu komunikasi dari satu pihak ke banyak pihak. Sebaliknya, media sosial menggunakan model yang lebih dialogis, yaitu komunikasi dari banyak pihak ke banyak pihak. Pavlik (2013) menyatakan bahwa banyak alat yang saat ini kita asosiasikan dengan media sosial sudah digunakan sebelum media sosial menjadi fenomena internet. Kemunculan *smartphone* dan tablet telah mempermudah orang untuk selalu terhubung dengan media sosial atau berita daring kapan saja.

6. Perempuan dan Pornografi

Willis et al. (2022) menjelaskan bahwa pornografi mendorong objektifikasi seksual dengan menggambarkan manusia sebagai tubuh yang semata-mata digunakan untuk kepuasan seksual. Individu, terutama perempuan, sering kali terpapar pesan bahwa tubuh mereka hanya dilihat sebagai objek seksual, baik dalam skala besar melalui media seperti pornografi dan iklan, maupun dalam skala kecil melalui interaksi sehari-hari (Calogero & Tylka, 2014; Lameiras-Fernández et al., 2018, dikutip dalam Willis et al., 2022).

7. Non-Consensual Intimate Image Sharing (NCII) sebagai Kekerasan Seksual

Non-Consensual Intimate Image Sharing (NCII), adalah tindakan menyebarkan gambar atau video intim seseorang tanpa persetujuan mereka, biasanya dengan tujuan mempermalukan atau membalas dendam kepada korban. McGlynn dan Rackley (2019) menjelaskan bahwa *Non-Consensual Intimate Image Sharing (NCII)* termasuk dalam kategori kekerasan seksual berbasis gambar atau *image-based sexual abuse*. Kekerasan ini tidak hanya mencakup penyebaran gambar atau video intim, tetapi juga pelanggaran lain

seperti pengambilan gambar tanpa izin, ancaman penyebaran, serta distribusi tanpa persetujuan korban. Mayoritas korban dalam penelitian McGlynn dan Rackley (2019) mengalami lebih dari satu jenis kekerasan berbasis gambar, menunjukkan kompleksitas kekerasan ini serta dampaknya terhadap privasi dan psikologis korban.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dengan paradigma interpretatif. Paradigma interpretatif berfokus pada pemahaman dunia sosial berdasarkan pengalaman subjektif individu, yang bertujuan untuk mengungkap makna dari sudut pandang partisipan (Burrell & Morgan, 2005). Dalam konteks ini, pendekatan interpretatif relevan untuk mengeksplorasi bagaimana korban NCII memaknai pengalaman mereka dan membangun kembali identitas mereka.

Fenomenologi, yang dikembangkan oleh Edmund Husserl, menekankan refleksi terhadap struktur kesadaran dan mendeskripsikan fenomena tanpa asumsi sebelumnya. Penelitian ini mengadopsi kerangka kerja Husserl, yang mencakup empat konsep utama:

1. **Epoche**, atau pengelompokan bias pribadi,
2. **Reduksi**, untuk mengekstraksi esensi pengalaman,
3. **Intensionalitas**, yang melihat semua kesadaran diarahkan ke suatu objek, dan
4. **Lebenswelt**, atau dunia pengalaman hidup sehari-hari.

Pendekatan ini diterapkan untuk memahami korban NCII perempuan, bagaimana mereka memproses trauma, merekonstruksi konsep diri, dan menafsirkan realitas sosial mereka. Penelitian ini menggunakan teori konsep diri Stuart & Laria (1998), yang mencakup lima elemen inti: citra tubuh, ideal diri, harga diri, kinerja peran, dan identitas pribadi. Tabel berikut menyajikan unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2. 1 Unit Analisis Berdasarkan Stuart & Laria (1998)

Unit Analisis	Sub-Analisis	Definisi
Konsep diri	Citra Tubuh	Sikap sadar maupun tidak sadar terhadap tubuh, termasuk fungsi, penampilan, dan nilai yang dipersepsikan dari tubuh tersebut.
	Ideal Diri	Standar dan aspirasi pribadi yang digunakan oleh seorang individu untuk menentukan bagaimana ia seharusnya bertindak.
	Harga Diri	Evaluasi diri terhadap nilai pribadi berdasarkan keselarasan antara perilaku dengan standar idealnya.
	Kinerja Peran	Bagaimana individu mempersepsikan kemampuan mereka dalam memenuhi peran-peran sosial yang diharapkan.
	Identitas Pribadi	Pemahaman unik tentang diri sendiri yang mencakup kepribadian, kemandirian, dan persepsi diri, yang terutama terbentuk selama masa remaja.

2.1 Subjek dan Objek pada Penelitian

Subjek penelitian ini adalah perempuan berusia 18–65 tahun yang menjadi korban NCII, pengguna media sosial aktif, dan yang bertemu pasangannya secara daring (Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, atau X). Objek penelitian adalah dampak psikologis dan sosial NCII sebagaimana dialami dan ditafsirkan oleh para korban. Responden dipilih dari tiga provinsi di Indonesia, yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Tenggara, untuk mencerminkan latar belakang demografi dan budaya yang beragam. Perekrutan dilakukan melalui media sosial untuk memastikan anonimitas dan ruang aman untuk pengungkapan. Tabel di bawah ini merangkum data responden yang menggunakan nama samaran:

Tabel 2. 2 Profil Informan

No	Nama (Nama Samaran)	Umur
1	Ayla	21
2	Bianca	27
3	Celine	46
4	Dalia	51
5	Elora	60

2.2 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara daring yang mendalam untuk memastikan privasi dan keamanan emosional. Format ini memungkinkan para korban dari berbagai wilayah untuk berpartisipasi secara anonim dan nyaman. Pertanyaan bersifat terbuka dan semi-terstruktur untuk mendorong narasi yang terperinci. Menurut Creswell (2018), data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Dalam penelitian ini:

1. **Wawancara** merupakan metode utama untuk mengeksplorasi narasi pribadi.
2. **Observasi** membantu memahami pola interaksi daring para korban.
3. **Dokumen**, seperti laporan berita dan studi kasus, mendukung pemahaman kontekstual.

2.3 Analisis Data dan Validitas

2.3.1 Analisis Data

Analisis fenomenologis mengikuti kerangka kerja Husserl:

1. **Epoche**: Menangguhkan prakonsepsi untuk melihat pengalaman murni dari sudut pandang partisipan.
2. **Reduksi**: Menyaring gangguan subjektif untuk memahami esensi inti.
3. **Intensionalitas**: Memahami bagaimana kesadaran diarahkan pada pengalaman NCII.
4. **Lebenswelt**: Menafsirkan pengalaman dalam realitas kehidupan sehari-hari para korban.

2.3.2 Memastikan Validitas Data

Untuk menjaga kredibilitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber. Ini termasuk memeriksa silang data wawancara dengan catatan lapangan, dokumen, dan media yang relevan untuk meningkatkan keandalan dan kedalaman. Triangulasi memastikan interpretasi yang komprehensif dan valid dari setiap pengalaman subjektif korban sambil menegakkan standar etika dan kerahasiaan.

2.4 Analisis Data dan Validitas

2.4.1 Analisis Data

Analisis fenomenologis mengikuti kerangka kerja Husserl:

1. **Epoche**: Menangguhkan prakonsepsi untuk melihat pengalaman murni dari sudut pandang partisipan.
2. **Reduksi**: Menyaring gangguan subjektif untuk memahami esensi inti.
3. **Intensionalitas**: Memahami bagaimana kesadaran diarahkan pada pengalaman NCII.
4. **Lebenswelt**: Menafsirkan pengalaman dalam realitas sehari-hari yang dialami korban.

2.4.2 Memastikan Validitas Data

Untuk menjaga kredibilitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber. Ini termasuk memeriksa silang data wawancara dengan catatan lapangan, dokumen, dan media yang relevan untuk meningkatkan keandalan dan kedalaman. Triangulasi memastikan interpretasi yang komprehensif dan valid dari setiap pengalaman subjektif korban sambil menegakkan standar etika dan kerahasiaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendukung proses pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mencari akses kepada para informan kunci. Proses ini dimulai dengan menyebarkan pencarian partisipan melalui akun media sosial pribadi peneliti serta dengan menjangkau melalui keluarga dan kenalan. Setelah menerima respons dari individu yang bersedia untuk berpartisipasi, peneliti secara pribadi menghubungi setiap informan untuk menjelaskan tujuan

penelitian dan mengonfirmasi persetujuan mereka. Peneliti juga memastikan kerahasiaan identitas setiap informan melalui kesepakatan tertulis yang ditandatangani di atas materai.

Penelitian ini menerapkan pendekatan fenomenologi Edmund Husserl, khususnya prinsip *epoche*, yang mengharuskan peneliti untuk menangguhkan semua asumsi awal sebelum menganalisis data. Proses analisis melibatkan tahapan reduksi fenomenologis, eidetis, dan transendental untuk mengungkap esensi dari pengalaman para korban. Peneliti juga menggunakan konsep intensionalitas untuk mengeksplorasi bagaimana kesadaran para korban terarah pada pengalaman NCII mereka dan mengkaji hubungan antara tindakan kesadaran (*noesis*) dan objek pengalaman (*noema*). Wawancara dilakukan baik secara langsung maupun daring dalam lingkungan yang aman dan nyaman, memungkinkan informan untuk berbagi cerita mereka secara terbuka. Kisah-kisah ini menjadi landasan bagi temuan analitis penelitian. Berikut adalah profil dari setiap informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Informan pertama dalam penelitian ini adalah Ayla (21 tahun), seorang mahasiswi yang berpartisipasi secara sukarela setelah melihat unggahan rekrutmen partisipan peneliti di media sosial. Ayla segera menghubungi peneliti untuk menyatakan kesediaannya terlibat, didorong oleh kepedulian yang mendalam terhadap isu NCII. Wawancara dengan Ayla dilakukan secara daring pada waktu dan platform yang disepakati bersama, dengan upaya untuk memastikan lingkungan yang aman dan nyaman yang memungkinkannya berbicara secara terbuka. Berdasarkan wawancara dan observasi digital terhadap akun media sosialnya, ditemukan bahwa Ayla sudah menyadari potensi risiko penyalahgunaan konten digital. Ia pernah menjalin hubungan jarak jauh dengan seorang pria yang dikenalnya melalui Instagram, yang pada awalnya bersikap hormat namun secara bertahap mendesaknya untuk bertukar foto intim. Sadar akan konsekuensi yang mungkin terjadi, Ayla menolak dan sebagai gantinya memilih panggilan video intim, memastikan tidak ada dokumentasi yang disimpan. Namun, bertahun-tahun setelah hubungan tersebut berakhir, pria itu mencoba menghubungi kembali dan, setelah ditolak, mengaku telah membagikan rekaman tersebut kepada teman-temannya sebagai tindakan balas dendam. Meskipun Ayla memahami ini adalah pelanggaran serius terhadap privasinya, ia tetap cemas tentang siapa saja yang mungkin telah melihat konten tersebut. Ia menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang kuat dan tangguh, namun mengakui bahwa tekanan psikologis, rasa malu, dan ketakutan akan stigma sosial telah meninggalkan dampak yang mendalam. Pengalamannya menyoroti bahwa kesadaran akan risiko digital saja tidak selalu cukup untuk memberikan perlindungan, terutama ketika manipulasi emosional dan pengkhianatan kepercayaan terlibat dalam hubungan digital.

Informan kedua dalam penelitian ini adalah Bianca (27 tahun), yang secara sukarela bergabung dalam penelitian setelah melihat unggahan rekrutmen di media sosial. Ia ingin berbagi pengalamannya untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya NCII dalam hubungan digital. Bianca bertemu dengan pelaku melalui Twitter, dan hubungan jarak jauh mereka yang penuh ketergantungan emosional melibatkan pertukaran konten intim yang sering. Merasa aman, Bianca berbagi foto dan video tanpa menyadari bahwa pelaku tidak pernah memperlihatkan wajahnya, tidak seperti dirinya. Ketika konflik muncul, pelaku mengunggah gambar intimnya ke Instagram sebagai pemerasan emosional. Ia kemudian mengancam akan menyebarkan lebih banyak konten melalui Google Drive dan kepada orang tuanya, dengan mengklaim itu hanya gertakan. Setelah mereka putus, Bianca mengetahui bahwa konten tersebut telah dibagikan secara publik. Pengalaman tersebut menyebabkan stres psikologis yang parah, termasuk keinginan untuk bunuh diri, yang menyoroti bagaimana kekerasan digital dapat sangat memengaruhi korban melalui manipulasi dan pengkhianatan, bahkan tanpa kekerasan fisik.

Informan ketiga dalam penelitian ini adalah Celine (46 tahun), yang setuju untuk berpartisipasi setelah menerima undangan yang dibagikan oleh keluarga peneliti. Ia bertemu dengan pelaku di Telegram, di mana pria tersebut mengaku sebagai seorang pelaut dan secara bertahap membangun hubungan emosional yang intim. Terbuju oleh kasih sayang dan alasan-alasannya, Celine setuju untuk bertukar konten intim melalui panggilan video, tanpa menyadari bahwa pelaku secara diam-diam merekam interaksi mereka. Kemudian, video tersebut dibagikan di Facebook dan teman-temannya ditandai. Pelaku kemudian menggunakan rekaman tersebut untuk memeras uang, mengancam akan merilis lebih banyak jika Celine tidak patuh. Sebagai tanggapan, Celine meminta seorang teman dekat untuk meretas akun pelaku dan akhirnya menghapus akun Facebook-nya sendiri untuk menghentikan penyebaran. Pengalamannya mengungkapkan bagaimana konten intim dapat digunakan sebagai senjata dalam kekerasan digital, bahkan dalam hubungan yang awalnya tampak penuh perhatian dan romantis.

Informan keempat, Dalia (51 tahun), direkrut melalui pesan penjangkauan yang dibagikan oleh peneliti dan keluarga. Dikenal sebagai pribadi yang pemalu, pendiam, dan sangat religius, Dalia mengalami perubahan kepribadian setelah memulai hubungan jarak jauh dengan seorang pria yang ia temui di Facebook, yang mengaku sebagai seorang aparat negara dan berjanji akan menikahinya. Ikatan emosional tersebut membuatnya menjadi lebih ceria dan terbuka,

yang menimbulkan rasa ingin tahu di antara teman-temannya yang kemudian menemukan bahwa pria tersebut berbohong. Setelah mengonfrontasinya, pelaku menyangkal tuduhan tersebut dan membalas dengan menyebarkan foto dan video intim Dalia di Facebook, serta mengancam akan mengambil tindakan hukum jika Dalia tidak meminta maaf secara publik. Teman-temannya turun tangan dan menekan pelaku hingga menghapus konten tersebut. Meskipun insiden itu dapat diredam, Dalia merasa malu, jijik, dan sangat menyesal. Kasusnya menggambarkan bagaimana kerentanan emosional dan keinginan akan kedekatan dapat dieksploitasi dalam hubungan digital yang menipu, bahkan di antara individu dengan nilai moral dan agama yang kuat.

Informan terakhir, Elora (60 tahun), bertemu dengan seorang pria asing yang lebih muda di TikTok. Interaksi mereka melibatkan obrolan, panggilan video, dan pertukaran foto. Tanpa sepengetahuan Elora, pria tersebut menggunakan AI untuk membuat gambar telanjang palsu dirinya dan kemudian memanipulasinya dengan mengklaim mengirim paket yang diduga tertahan di bea cukai, serta meminta uang untuk melepaskannya. Curiga akan penipuan, Elora berkonsultasi dengan anak dan cucunya, yang mengonfirmasi bahwa itu adalah penipuan. Setelah menolak membayar, pria itu mengunggah gambar editan tersebut ke TikTok, tetapi dengan cepat dihapus oleh platform. Meskipun awalnya takut tentang reputasi keluarganya, Elora tetap tenang dengan dukungan keluarganya dan sejak itu menggunakan pengalamannya untuk memperingatkan orang lain tentang risiko manipulasi dan penipuan digital.

Penelitian ini telah mengeksplorasi bagaimana perempuan korban NCII menafsirkan konsep diri mereka melalui setelah mengalami trauma digital. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini bertujuan untuk memahami proses batin yang dialami individu-individu ini, dengan fokus tidak hanya pada respons emosional mereka tetapi juga pada bagaimana mereka mengevaluasi diri sendiri, membangun makna, dan merekonstruksi identitas mereka. Pembahasan ini mengacu pada lima dimensi konsep diri Stuart dan Laraia, yaitu citra tubuh, ideal diri, harga diri, kinerja peran, dan identitas pribadi, untuk menganalisis dinamika psikologis dan sosial yang menginformasikan perjalanan pemulihan setiap informan.

3.1 Citra Tubuh

Diskusi pertama berfokus pada citra tubuh. Bagi sebagian besar partisipan, penyebaran gambar intim mereka tanpa izin memicu perasaan malu, keterasingan, dan bahkan jijik terhadap tubuh mereka sendiri. Partisipan seperti Bianca dan Ayla menggambarkan bagaimana insiden tersebut mendistorsi persepsi diri mereka, membuat mereka menghindari cermin atau ruang publik karena perasaan telah dilanggar. Sebaliknya, pengalaman Elora ditandai oleh jarak emosional, karena ia percaya gambar yang dibagikan adalah hasil editan dan oleh karena itu bukan representasi otentik dari tubuhnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemaknaan pribadi dan interpretasi subjektif memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana individu merespons paparan tubuh mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Iroegbu et al. (2024), yang mengidentifikasi pelecehan seksual siber sebagai faktor kunci dalam perkembangan citra tubuh negatif dan gejala terkait kecemasan.

3.2 Ideal Diri

Poin diskusi kedua berkaitan dengan ideal diri, yang merujuk pada bagaimana individu membayangkan sosok yang mereka cita-citakan. Sebelum mengalami NCII, para partisipan umumnya memiliki ideal diri yang positif, memandang diri mereka sebagai pribadi yang percaya diri, mudah bergaul, dan dapat dipercaya. Namun, pengalaman NCII mengganggu ideal diri ini, menggantinya dengan skeptisisme, ketakutan, dan kehati-hatian dalam hubungan interpersonal. Hal ini mencerminkan transformasi yang dicatat dalam penelitian Filmanda et al. (2022), yang mengamati bahwa penyintas kekerasan seksual digital sering kali beralih dari sosok yang terbuka dan ramah menjadi pendiam dan sangat waspada. Para informan dalam penelitian ini beradaptasi dengan trauma dengan cara yang berbeda. Beberapa mendefinisikan ulang ideal mereka untuk memprioritaskan keamanan dan perlindungan diri, sementara yang lain seperti Elora menolak untuk menginternalisasi kesalahan dan mempertahankan ideal diri asli mereka. Keragaman respons ini menunjukkan bahwa konsep ideal diri tidak statis, melainkan produk negosiasi antara aspirasi pribadi dan realitas sosial.

3.3 Harga Diri

Ketiga, harga diri muncul sebagai dimensi krusial dalam memahami dampak emosional dari NCII. Beberapa informan, termasuk Dalia dan Bianca, mengungkapkan perasaan tidak berharga yang mendalam, menggambarkan diri mereka sebagai kotor atau telah dimanfaatkan. Emosi yang terinternalisasi ini mencerminkan konflik batin dan stigma sosial yang sering dihadapi oleh korban eksploitasi seksual. Sebaliknya, partisipan lain seperti Elora mempertahankan harga diri yang stabil, dengan menekankan bahwa pelanggaran tersebut tidak mendefinisikan nilainya sebagai pribadi. Mekanisme penanganan seperti refleksi spiritual, menulis jurnal, dan menerima dukungan dari teman dan keluarga terbukti efektif dalam memfasilitasi pemulihan. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Stuart dan Laraia (1998) bahwa

validasi sosial dan ketahanan internal adalah dasar untuk memulihkan harga diri setelah trauma. Selain itu, pemulihan emosional sering kali terkait dengan upaya aktif untuk memisahkan identitas seseorang dari kekerasan, terutama melalui penciptaan rutinitas baru atau transformasi simbolis, seperti yang terlihat dalam kasus Bianca.

3.4 Kinerja Peran

Dalam hal kinerja peran, pengalaman NCII mengganggu peran yang melekat (*ascribed roles*) maupun peran yang dipilih (*assumed roles*). Beberapa informan, seperti Bianca dan Dalia, mengalami kecemasan dan menarik diri di lingkungan keluarga dan kerja mereka. Ketakutan dihakimi atau dikenali menciptakan penghalang emosional yang menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi fungsi sosial mereka. Lainnya, seperti Ayla, Celine dan Elora, melaporkan gangguan minimal pada peran mereka, terutama karena terbatasnya kesadaran akan insiden tersebut di lingkaran sosial mereka. Hasil yang bervariasi ini menggambarkan bahwa visibilitas dan jangkauan sosial dari NCII memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana penyintas menavigasi peran sosial mereka pasca-trauma. Selanjutnya, kinerja peran sangat terkait dengan sistem dukungan yang tersedia. Informan yang menerima empati dan dukungan moral merasa lebih mudah untuk terlibat kembali dengan peran mereka, sementara mereka yang menjadi sasaran penyalahan korban atau isolasi melaporkan pemulihan yang tertunda atau terganggu.

3.5 Identitas Pribadi

Terakhir, diskusi tentang identitas pribadi mengungkapkan bagaimana NCII menantang pemahaman inti tentang diri. Identitas tidak hanya dibentuk oleh bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri tetapi juga oleh bagaimana seseorang dipersepsikan oleh orang lain. Insiden tersebut memaksa para partisipan untuk menegosiasikan kembali identitas mereka sehubungan dengan paparan dan pelanggaran yang mereka alami. Strategi untuk membangun kembali identitas termasuk perubahan fisik, seperti mengubah gaya rambut atau menghapus akun media sosial, serta strategi emosional seperti berdoa dan mengisolasi diri untuk introspeksi. Variasi respons menyoroti bahwa rekonstruksi identitas adalah perjalanan pribadi, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai individu, usia, keyakinan agama, dan konteks sosial. Beberapa, seperti Bianca, perlu menciptakan kembali diri mereka sepenuhnya, sementara yang lain, seperti Elora, memilih untuk mengintegrasikan pengalaman tersebut ke dalam identitas mereka yang ada tanpa perubahan besar.

Pada bagian ini menyajikan temuan yang berasal dari wawancara mendalam dengan lima informan perempuan yang menjadi korban NCII. Data dianalisis secara tematis menggunakan pendekatan fenomenologi Husserl dan didukung oleh konsep diri Stuart & Laraia. Tema-tema yang muncul meliputi perubahan persepsi diri, harga diri, kinerja peran, dan rekonstruksi identitas setelah pengalaman traumatis tersebut. Dari pernyataan yang diberikan oleh para informan, peneliti mengamati bahwa setiap informan terlibat dalam komunikasi intrapersonal yang ekstensif untuk memproses perasaan dan pengalaman mereka. Konsep diri memainkan peran penting dalam pemulihan trauma mereka, membentuk bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri setelah insiden tersebut. Pengalaman traumatis ini memengaruhi persepsi diri mereka dan membentuk kembali konsep diri mereka secara keseluruhan. Sebagai contoh, informan pertama, Ayla, menunjukkan bahwa pengalaman NCII-nya memengaruhi cara ia memandang tubuhnya, seperti yang terlihat dalam pernyataannya:

"Kalau ditanya kaya gitu sih gua juga bingung ya, sempet mikir kok bisa badan gua ada disitu haha. Tapi pastinya malu bgt sih apalagi pas pertama kali ngelihat videonya gua ga berani buat ngaca saking malunya." (Ayla, 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa citra diri Ayla sangat terpengaruh oleh insiden tersebut, yang mengarah pada keterputusan antara citra tubuh dan kesadaran dirinya. Ia merasa malu dan bingung, berjuang untuk mendamaikan diri fisiknya dengan representasi digital yang telah dibagikan tanpa persetujuannya. Reaksi ini mencerminkan citra tubuh yang retak dan hilangnya kendali yang mendalam atas bagaimana tubuhnya dipersepsikan di ruang digital. Pengalaman serupa dilaporkan oleh informan kedua, Bianca, yang mengungkapkan perubahan signifikan dalam persepsi tubuhnya setelah insiden tersebut:

"Dulu aku ngerasa biasa aja sama tubuhku, gaada masalah sama sekali. Tapi waktu dia mulai ngancem buat sebarin itu kan aku gatau beneran disebar atau ga jadi disitu juga masih biasa aja. Cuma kaget bangetnya itu pas udah liat yang ada di gdrive, ngok ke kaca aja kacanya langsung aku banting. Nangis senangnya waktu itu, liat tubuh sendiri itu ngeliatnya kaya kasihan gitu, kasihan sama diri sendiri, jijik juga pasti ada. Selalu kalau liat kaca atau ngaca itu pasti nangis, gabisa banget, sampe mandi juga jadi dibawa bawa rasa takut, jijiknya.." Bianca (2025)

Pernyataan Bianca menyoroti pergeseran drastis dari citra diri yang netral menjadi sangat negatif, yang ditandai oleh rasa malu, takut, dan perasaan kehilangan yang mendalam. Diri fisiknya menjadi sumber penderitaan,

mengganggu aktivitas sehari-harinya dan mengubah hubungannya dengan tubuhnya. Informan ketiga, Celine, juga mencatat perubahan dramatis dalam persepsi dirinya:

“Kejadian itu merubah cara pandang saya kepada tubuh saya sendiri padahal saya dulu cukup pd dengan tubuh saya di usia ini” Celine (2025)

Pernyataan Celine memperkuat dampak mendalam dari NCII terhadap citra diri, di mana kepercayaan diri yang sebelumnya stabil hancur oleh paparan mendadak dan hilangnya kendali atas gambar pribadi. Dalia, informan keempat, mengungkapkan perasaan objektifikasi dan hilangnya harga diri yang serupa:

“Saya sangat malu. Saya jadi berfikir bahwa tubuh saya ini adalah sebuah objek saja tidak lebih dari itu.” Dalia (2025)

Respons ini menangkap keterasingan diri dan dehumanisasi yang intens yang dapat diakibatkan oleh NCII, di mana tubuh direduksi menjadi objek semata, yang melucuti signifikansi pribadi dan intimnya. Berbeda dengan yang lain, informan kelima, Elora, mempertahankan perspektif yang lebih berjarak, memilih untuk tidak menginternalisasi insiden tersebut:

“Ya dijalanin aja, ga mau terlalu dibawa pusing sama saya, emang awalnya kaget banget pas tahu dia ngedit foto saya terus di post post begitu. Tapi kalau dipikir kan itu bukan saya kan, hanya editan saja. Lucu juga saya ngeliatnya itu, ada muka saya tapi gatau itu badan siapa” Elora (2025)

Pendekatan Elora menggambarkan mekanisme penanganan yang berbeda, di mana ia mempertahankan jarak psikologis dari insiden tersebut dengan menolak representasi digital sebagai bagian dari dirinya yang sebenarnya. Strategi ini mencerminkan rasa pertahanan diri yang kuat dan kontrol naratif atas identitasnya. Narasi-narasi ini menyoroti beragam cara di mana korban NCII memproses pengalaman mereka, mulai dari rasa malu yang mendalam dan keterasingan diri hingga bentuk pertahanan diri yang lebih tangguh. Respons yang bervariasi ini menggarisbawahi sifat rekonstruksi citra tubuh yang kompleks dan sangat pribadi setelah eksploitasi digital.

Sebagai kesimpulan, temuan menunjukkan bahwa proses evaluasi dan rekonstruksi konsep diri berfungsi sebagai landasan bagi korban untuk memahami dan pulih dari trauma NCII. Melalui konsep diri, korban dapat memproses pengalaman mereka, membingkai ulang identitas, dan pada akhirnya membangun kembali citra serta nilai diri mereka. Keragaman dalam respons para korban menggarisbawahi bahwa pemulihan konsep diri tidaklah linear dan sangat bersifat individual. Meskipun NCII merupakan pelanggaran berat terhadap integritas pribadi, penelitian ini menunjukkan bahwa pemulihan dimungkinkan melalui kombinasi refleksi mendalam mengenai diri dan adanya dukungan sosial. Wawasan mengenai sentralnya peran konsep diri dalam pemulihan ini dapat menjadi landasan untuk mengembangkan sistem dukungan, kebijakan, dan kerangka konseling yang lebih sensitif yang mengakui sifat kompleks dari trauma digital.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalaman menjadi korban *Non-Consensual Intimate Image* (NCII) secara fundamental merusak kelima dimensi konsep diri perempuan mulai dari citra tubuh hingga identitas pribadi namun pada saat yang sama mengungkap adanya perlawanan aktif di mana korban berjuang untuk pulih melalui penerimaan diri dan dukungan sosial. Kontribusi utama dari studi ini adalah pemetaan rinci dampak tersebut, yang menegaskan bahwa korban aktif dalam proses pemulihan mereka. Berdasarkan temuan ini, disarankan bagi penelitian akademis selanjutnya untuk mengkaji dampak NCII dalam konteks kewilayahan yang lebih spesifik dan menggunakan pendekatan teori yang beragam untuk pemahaman yang lebih mendalam. Secara praktis, berbagai pihak perlu memperkuat dukungan yang berfokus pada pemulihan psikologis dan konsep diri korban, melampaui sekadar bantuan hukum, serta menggalakkan edukasi masif mengenai literasi digital, *consent*, dan etika daring kepada seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung pemulihan korban.

REFERENSI

Akhyar, Y. L. (2014). *Filsafat Ilmu: Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
Annur, C. M. (2024, Februari 5). Penetrasi Internet DI Yogyakarta Tertinggi di Pulau Jawa pada 2024. Diambil kembali dari Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/9b344e72370dd92/penetrasi-internet-di-yogyakarta-tertinggi-di-pulau-jawa-pada2024>

- APJII. (2024, Februari 7). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. Retrieved from APJII: <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Arivia, G. (2018). *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: YJP Press.
- Barker, L. L., & Wiseman, G. (1966). A model of intrapersonal communication. *Journal of Communication*, 172– 179.
- BPS (2025, Mei 9). Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2025 . Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkblp6MDkjMyMwMDAw/jumlahpenduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--ribu-jiwa-.html?year=2025>
- Burrell, G., & Morgan, G. (2005). *Sociological Paradigms and Organisational Analysis*. Burlington: Ashgate Publishing Company.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Defence, M. (2024). *Module 2 DIGITAL ATTACKS AND ONLINE GENDER- BASED VIOLENCE*. London: Media Defence. Retrieved from: <https://www.mediadefence.org/ereader/wp-content/uploads/sites/2/2024/06/Module-2-Digital-attacks-and-OGBV-2024.pdf>
- Dewi, P. A. (2023, Juni 4). Guys, Kenali Risiko Terberat Pacaran Virtual, Pakar UNESA; Pertimbangkan Baik-baik. Retrieved from Unesa Universitas Negeri Surabaya: <https://www.unesa.ac.id/guys-kenali-risiko-terberatpacaran-virtual-pakar-unesa-pertimbangkan-baik-baik#:~:text=Menurutnya%2C pacaran virtual bisa diartikan,pertemuan langsung di ruang nyata>
- Dines, G. (2010). *Pornland: How Porn Has Hijacked Our Sexuality*. Boston: Beacon Press.
- Filmanda, F. , Argiati, S. H. B., & Sugiarto, R. . (2022). *Dinamika psikologi perempuan penyintas cyber sexual harassment*. *Jurnal Spirits*, 12(2), 86–95. <https://doi.org/10.30738/spirits.v12i2.12877>
- Haryadi, D. (2013). *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Yogyakarta: Lima.
- Hero, E. , & Astini, B. . (2023). Mental Health Communication: The Phenomenon of Cyber Sexual Harassment Through Social Media. *Asian Journal of Media and Communication*, 7(1). <https://doi.org/10.20885/asjmc.vol7.iss1.art5>
- Hinton, S. (2013). *Understanding Social Media*. Los Angeles: SAGE.
- Iroegbu, M., O'Brien, F., Muñoz, L. C., & Parsons, G. (2024). Investigating the psychological impact of cyber-sexual harassment. *Journal of Interpersonal Violence*, 39(15–16), 3424–3445.
- Kabha, R., Kamel, A. M., Al-Tkhayneh, K. M., & Hadi, S. A. (2024). How sexual violence is portrayed through social media. *Studies in Media and Communication*, 12(1), 41–52.
- Kemp, S. (2025, February 25). *DIGITAL 2025: INDONESIA*. Retrieved from DATAREPORTAL: <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia?rq=DIGITAL%202025%3A%20INDONESIA>
- Kompas. (2024, Januari 9). Apa Itu Revenge Porn? Ketahui Saluran Pengaduan bagi Korban Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Apa Itu Revenge Porn? Ketahui Saluran Pengaduan bagi Korban ", Klik untuk baca: [https://lifestyle.kompas.com/read/2024/01/09/174000720/apa-*](https://lifestyle.kompas.com/read/2024/01/09/174000720/apa-*.). Retrieved from Kompas: <https://lifestyle.kompas.com/read/2024/01/09/174000720/apa-itu-revenge-porn-ketahui-saluranpengaduan-bagi-korban>
- Langsdorf, L. (1994). Why phenomenology in communication research? *Human Studies*, 1–8.
- Leclerc, A. (1974). *Parole de femme*.
- Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, L., & Kelly, K. (2009). *New Media: A Critical Introduction*. London: Routledge.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2011). *Theories of Human Communication* (10th ed.). Waveland Press Inc.
- Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new ICTs. *The Communication Review*, 7(1), 3–14.
- Lumbanrau, R. E. (2021, April 6). *Kekerasan online: Korban revenge porn dimaki, dicekik, hingga konten intim disebar - 'Saya berkali-kali mencoba bunuh diri'*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56629820>
- Maulidia, H. (2021). Perempuan dalam kajian sosiologi gender. *Polikrasi: Journal of Politics and Democracy*, 71–79.
- McGlynn, C., Johnson, K., Henry, N., Flynn, A., Powell, A., Gavey, N., & Scott, A. (2019). *Shattering Lives and Myths: A Report on Image-Based Sexual Abuse*. Durham: Durham University.

- McKinlay, T., & Lavis, T. (2020). Why did she send it in the first place? *Psychiatry, Psychology and Law*, 27(2), 1–11.
- McLuhan, M. (1958). Media alchemy in art and society. *Journal of Communication*, 63–67.
- Mola, A. G., & Nurhadiyanto, L. (2023). Gaya hidup berisiko dalam revenge porn. *Kraith-Humaniora*, 7(3), 39–48.
- Moryń, M. (2018). *Fenomenologia*. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna.
- Nadia, N. (2018). Atas nama cinta: Relasi kuasa dan reviktimisasi. *Yayasan Jurnal Perempuan*, 63–76.
- Nurtjahyo, L. I. (n.d.). *Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan? Oleh Lidwina Inge Nurtjahyo*. Retrieved from Fakultas Hukum Universitas Indonesia: <https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dansasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>
- Park, R. E. (1935). [Review of *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology*, by W. R. Boyce Gibson & E. Husserl]. *American Journal of Sociology*, 40(3), 371–373.
- Patella-Rey, P. J. (2018). Beyond privacy: Bodily integrity and non-consensual pornography. *Information, Communication & Society*, 21(5), 786–791.
- Paulin, M., & Boon, S. D. (2021). Revenge via social media. *Journal of Social and Personal Relationship*, 38(12), 3692–3712.
- Pavlik, J. V. (2016). *Converging Media: A New Introduction to Mass Communication*. Oxford University Press.
- Perempuan, K. (2024). *Kajian 21 Tahun Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2001–2021*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Polito, D., & M, C. (1977). *Intrapersonal Communication*. Menlo Park, CA: Cummings Pub. Co.
- Polri, B. (2024, Agustus 22). Perempuan, Paling Banyak Menjadi Korban Kejahatan Pornografi. Retrieved from Pusiknas Polri: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/perempuan_paling_banyak_menjadi_korban_kejahatan_pornografi
- Rackley, E., McGlynn, C., Johnson, K., et al. (2021). Seeking justice and redress. *Feminist Legal Studies*, 29, 293–322.
- Rakhmat, J. (2013). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Rasiwan, I., & Terranova, R. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku revenge porn. *Jurnal Hukum Indonesia*, 158–167.
- Rumaisha Alwi, Z., & Fitriani, D. R. (2023). Konsep diri korban kekerasan seksual. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 7(2), 85–96.
- StopNCII. (n.d.). <https://stopncii.org/faq/>
- Stroud, S. R. (2014). The dark side of the online self. *Journal of Mass Media Ethics*, 29(3), 168–183.
- Stuart, G. W., & Laraia, M. T. (1998). Self-concept responses and dissociative disorders. In *Pocket Guide to Psychiatric Nursing* (pp. 204–226). Missouri: Mosby Year Book Inc.
- Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan revenge porn: Konstruksi sosial. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>
- Taormino, T., Shimizu, C. P., Penley, C., & Miller-Young, M. (2013). *The Feminist Porn Book: The Politics of Producing Pleasure*. New York: Feminist Press at CUNY.
- We Are Social (2025). Special Report - Digital Report 2025. Retrieved from We Are Social: <https://wearesocial.com/id/blog/2025/02/digital-2025/>
- Willis, M., Bridges, A. J., & Sun, C. (2022). Pornography use, gender, and sexual objectification. *Sexuality & Culture*, 26, 1298–1313.
- Wirman, W., et al. (2021). Dimensi konsep diri korban cyber sexual harassment. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 79–93. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.27363>